



**PENETAPAN**

**Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Botg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jember, 19 April 1993, agama Islam, pekerjaan Analis di PT. Sucofindo, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Gn. Belayan Perumahan BSD RT.39 No.20, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Botg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, WALI NASAB PEMOHON dan Yulianti Falentina telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember pada tanggal 15 Juni 1992 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 63/29/VI/1992 dan sekarang telah bercerai dengan Akta Cerai Nomor 375/AC/2019/PA.Botg;
2. Bahwa dalam perkawinan WALI NASAB PEMOHON dan Yulianti Falentina telah dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON SUAMI PEMOHON  
NIK : 6474020910930009  
Tanggal Lahir : Bontang, 09 Oktober 1993  
Umur : 26 tahun 9 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Karyawan di PT. Pupuk Kaltim  
Tempat Tinggal : Jalan Sukun Raya Gang Sukun Raya 9B RT.18,  
Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara  
Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
5. Bahwa, Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur akan tetapi pihak KUA tersebut menolak dengan surat penolakan nomor: B-200/Kua.16.06.03/PW.0.1/07/2020 tanggal 13 Juli 2020 karena ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : WALI NASAB PEMOHON  
NIK : 6474033007020004  
Tanggal Lahir : Situbondo, 30 Juli 1962  
Umur : 58  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat Tinggal : Jalan Nangka RT.27 No.29, Kelurahan Belimbing,  
Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang Provinsi  
Kalimantan Timur;

Tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, alasan ayah kandung pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan pemohon karena pendidikan pemohon dengan calon suaminya tidak setara dan status sosial yang berbeda;
7. Bahwa pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah kandung Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
8. Bahwa agar pernikahan pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (PEMOHON), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) dapat melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan wali hakim;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NASAB PEMOHON sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai pihak terkait dengan perkara *a quo*, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Nomor B-200/kua.16.06.03/PW.01/07/2020 tanggal 13 Juli 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474032307070002 atas nama WALI NASAB PEMOHON yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474021202180002 atas nama Nurisah yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11/1002/1993 atas nama PEMOHON yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 375/AC/2019/PA.Botg atas nama IBU PEMOHON dan WALI NASAB PEMOHON bin Yasin yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Bahwa Selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut:

1. SAKSI 1, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat di Kota Bontang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan wali adhol karena wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
  - Bahwa wali nikah Pemohon tersebut bernama WALI NASAB PEMOHON sebagai ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa alasan WALI NASAB PEMOHON tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah karena pendidikan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan calon suaminya tidak setara dan status sosial yang berbeda;

- Bahwa Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Perjaka,
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah dan sesusuan dan juga tidak ada larangan untuk dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI 2, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat di Kota Bontang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan kenal dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa wali nikah Pemohon bernama WALI NASAB PEMOHON tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah karena pendidikan pemohon dengan calon suaminya tidak setara, status sosial yang berbeda dan sukunya berbeda dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah dan sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk dilangsungkannya pernikahan;

Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.2, dan P. 4 berupa Kartu Keluarga atas nama WALI NASAB PEMOHON, Kartu Keluarga atas nama Nurisah dan Akta Kelahiran nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P. 4 menunjukkan bahwa benar PEMOHON adalah anak kandung dari WALI NASAB PEMOHON dan Yulianti Falentina. Alat-alat bukti tersebut juga menunjukkan bahwa benar WALI NASAB PEMOHON adalah wali nasab PEMOHON. Alat bukti P. 4 juga menunjukkan bahwa PEMOHON telah berusia 27 tahun sehingga telah dapat diizinkan oleh Undang- Undang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P. 3 berupa kartu keluarga atas nama Nurisah. Alat bukti tersebut merupakan alat bukti autentik karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi karena tidak berkaitan langsung dengan perkara ini maka alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P. 5 berupa fotokopi akta cerai antara IBU PEMOHON dan WALI NASAB PEMOHON bin Yasin. Alat bukti tersebut merupakan alat bukti autentik karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi karena tidak berkaitan langsung dengan perkara ini maka alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu dua orang tetangga Pemohon yang telah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 RBg. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagai mana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Pemohon sudah dewasa dan sudah berkenalan dengan calon suaminya sudah lama, sehingga sudah layak untuk dinikahkan, begitu juga saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sama-sama beragama Islam. Dengan demikian bukti surat P.1 dan P.4 dengan keterangan saksi-saksi saling menguatkan, oleh karena dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah dewasa dan telah layak untuk menikah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dirubah ke Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Dengan demikian pengakuan Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi saling menguatkan dan dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain, sehingga tidak ada halangan menurut Undang-undang atau tidak ada halangan menurut hukum syara' untuk menikah dengan Pemohon. Dengan demikian keberatan ayah Pemohon untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama WALI NASAB PEMOHON enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon karena pendidikan pemohon dengan calon suaminya tidak setara, status sosial yang berbeda dan perbedaan kesukuan antara Pemohon dan calon suami Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan lelaki berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki yang bernama tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan CALON SUAMI PEMOHON tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan alasan karena pendidikan pemohon dengan calon suaminya tidak setara dan status sosial serta suku yang berbeda;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti antara Pemohon dengan calon suami Pemohon yang calon suami pemohon tidak termasuk pasangan yang terkena larangan menikah sesuai yang diatur dalam Pasal 8 Pasal 9 dan Pasal 10, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahkan dari keterangan saksi-saksi terbukti, alasan orang tua kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan anaknya adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

**فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ**

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Darul Quthni);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat mudhorot yang lebih besar apabila hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak dilanjutkan dengan penikahan yang sah, maka akan jatuh ke dalam jurang perzinahan, untuk menghindari hal tersebut maka pintu pernikahan harus dibuka lebar agar mereka dapat melaksanakan pernikahan dengan sah;

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Botg



## درءالمفسدة مقدم على جلب المصلحة

*Artinya: “ Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan dari keinginan memperoleh kebaikan (mashlahat)”;*

Menimbang, bahwa suatu pernikahan harus ada wali, sedang wali Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, telah nyata menolak untuk mengawinkan tanpa alasan yang jelas, maka pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon harus dilaksanakan dengan wali hakim sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Botg untuk menghadap ke persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas, sehingga keberatan ayah Pemohon tidak dapat didengar keterangannya, sedang perkara ini perkara voluntair tanpa lawan yang diselesaikan sesegera mungkin dan Majelis Hakim telah memandang cukup pembuktian permohonan ini, karenanya harus dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan jo. Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan Calon Suaminya (CALON SUAMI PEMOHON);

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Wali Pemohon (WALI NASAB PEMOHON) adalah adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan Calon Suaminya (CALON SUAMI PEMOHON);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami H. Samad Harianto, S. Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haerul Aslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Botg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**H. Samad Harianto, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Riduansyah, S.H.I**

**Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Haerul Aslam, S.H**

Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 270.000,00 |
| - PNB         | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00   |

**J u m l a h : Rp 386.000,00**

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Botg